

### **BAB III**

## **PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (*ASSET RECOVERY*) AKIBAT TINDAK**

### **PIDANA KORUPSI**

#### **A. Pengertian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi yang dilakukan oleh para koruptor tentu saja memberikan kerugian pada keuangan negara, alokasi dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan atau kepentingan rakyat menjadi sia-sia, karena dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Kerugian keuangan negara menjadi salah satu unsur terjadinya korupsi sebagaimana yang telah di atur dalam undang – undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No 20 Tahun 2001, mengatakan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Pengertian kerugian negara sendiri diatur dalam undang undang perbendaharaan Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal (1) ayat 22 tentang pembendaharaan negara , dalam undang undang ini yang dimaksud dengan kerugian negara adalah

*“kekurangan uang , suat berarga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.*

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan unsur – unsur kerugian negara yaitu :

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berarga, baran milik negara dari jumlahnya dan / atau nilai yang seharusnya.
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau perkataan lain kerugian tersebut benar- benar telah terjadi dengan jumlah kerugian

yang secara pasti dapat ditentukan besarnya. Dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian

3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat.<sup>1</sup>

Unsur dari korupsi adalah merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kata “merugikan” berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau menjadi susut, atau menjadi merosot, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>2</sup>

## **B. Kerugian Keuangan atau Perekonomian Negara Menjadi Salah Satu Unsur Utama Tindak Pidana Korupsi**

Unsur kerugian keuangan atau perekonomian dalam Undang – Undang Tindak Pidana korupsi memang hanya diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi itu juga merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dalam hal ini Pasal 2 dan Pasal 3 dikategorikan dalam delik formil.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 delik korupsi yang tadinya adalah delik formil setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka delik korupsi saat ini adalah delik materil. Dalam putusannya mahkamah menilai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang TIPIKOR terkait dengan unsur merugikan keuangan negara telah

---

<sup>1</sup>Rambey Guntur, *op.cit*, hlm 147-148

<sup>2</sup>Rixy Fredo S “ Suatu kajian tentang kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999)” *Lex Crimen*, Vol IV No.5 (Juli, 2015), Hlm 67

menitikberatkan adanya akibat ( delik materil). Tegasnya unsur merugikan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan, tetapi harus dipahami bahwa unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara benar – benar terjadi atau nyata.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan konsepsi secara nyata dan pasti berapa nilai kerugian negara yang digunakan untuk korupsi lebih memberikan kepastian hukum, karena menurut Mahkamah Konstitusi kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi memberikan ketidak pastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) Undang – Undang Dasar 19945.

Mengapa kerugian keuangan negara menjadi unsur utama erjadinya tindak pidana korupsi? Karena seseorang yang melakukan korupsi pasti merugikan uang negara karena uang yang mereka korupsi adalah uang negara, kecuali pada kasus suap, pada kasus ini pejabat tidak merugikan negara.

### **C. Pengertian Pengembalian Kerugian Negara (*Asset Recovery*) Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Salah satu unsur dari korupsi adalah merugikan keuangan negara, dan kerugian negara tersebut harus dikembalikan kepada negara sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 18 Undang – Undang 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa setiap koruptor yang korupsi dan merugikan keuangan negara wajib menggantinya dengan uang pengganti.

Pengembalian kerugian negara bertujuan untuk memulihkan keuangan dan perekonomian negara dari hasil korupsi lewat penegakan hukum<sup>3</sup>

Pengembalian kerugian negara adalah pengembalian yang dilakukan oleh sipelaku untuk mengganti kerugian keuangan negara yang mereka korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara sama besarnya dengan apa yang mereka pakai atau sama besarnya dengan apa yang mereka korupsi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Pasal tersebut menyatakan dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut pada ayat (3) mengatakan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang cukup maka dapat diganti dengan pidana penjara<sup>4</sup>. Dalam Undang – Undang No 30 Tahun 1999 jo Undang - Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 2(dua) aspek dalam pengembalian kerugian negara melalui aspek perdata sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 serta pasal 38C , sedangkan melalui aspek pidana yaitu melalui proses penyitaan dan perampasan, sesuai dengan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38B ayat (2)<sup>5</sup>.

Pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melalui dua aspek sebagaimana yang dijelaskan diatas, pengembalian kerugian negara dengan aspek pidana yaitu dengan perampasan aset dari koruptor, sistem ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Mengembalikan kerugian negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi

---

<sup>3</sup> Desly S “*pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*” Lex Crimen, Vol IV, No. 3 (Mei 2015), Hlm 163

<sup>4</sup>Desly S, *ibid.*, Hlm 164

<sup>5</sup>Fani Fadila Rotinsulu “*Tinjauan Yuridis tentang pembuktian terbalik mengenai pengembalian kerugian keuangan negara menurut Undang – Undang tindak pidana korupsi edisi I*” Jurnal Ilmu hukum Legal Opinion, Vol 2 (Tahun 2014), Hlm 4

2. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset – aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lintas negara lainnya.
3. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi<sup>6</sup>

#### **D. Upaya Pengembalian Kerugian Negara (*Asset Recovery*) Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Undang – Undang Tindak pidana korupsi sudah di jelaskan setiap orang yang melakukan korupsi wajib mengganti kerugian keuangan dan perekonomian negara yang mereka telah korupsi, dalam hal ini pengembalian kerugian dan perekonomian negara menjadi hal yang paling penting. Seperti yang sudah di katakan di atas pengembalian tindak pidana korupsi menurut undang dibagi menjadi dua aspek yaitu melalui aspek pidana dan perdata, pada pengembalian kerugian negara menggunakan aspek pidana adalah dengan cara pada saat penyidikan barang – barang yang dicurigai hasil dari tindak pidana korupsi itu disita , ada 4 cara dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan dan perekonomian negara ( *asset recovery*) melalui jalur pidana yaitu : pertama, pelacakan aset hal ini dilakukan untuk mengetahui aset apa saja yang dimiliki oleh seorang koruptor, tempat penyimpanan aset dan keterkaitan aset tersebut dengan tindak pidana korupsi. Kedua, pembekuan aset atau perampasan aset hal ini dilakukan supaya seorang koruptor tidak dapat memindahkan kekayaan mereka yang dihasilkan dari korupsi kepada orang lain suapay tidak dapat dilacak lagi oleh penyidik. Ketiga, penyitaan aset dilakukan oleh aset atau kekayaan yang merupakan hasil dari korupsi. Keempat, penyerahan dan pengembalian aset kepada korban hal ini dilakukan apabila terdapat aset yang disita tetapi

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, 2013, *asa, teori & praktek hukum pidana korupsi*, Yogyakarta, UII Press, Hlm 84

bukan hasil dari tindak pidana korupsi,<sup>7</sup> sedangkan pengembalian kerugian negara menggunakan aspek perdata apabila pada saat penyidikan tersangka meninggal dunia maka Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat menuntut ahli warisnya

Upaya pengembalian kerugian negara juga memiliki batas waktu yaitu 1(satu) bulan setelah pengumuman putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila harta yang telah disita tidak mencukupi atau kurang dari apa yang di korupsi maka harta tersebut akan di lelang, dan apabila koruptor tersebut di punya harta maka pengembalian kerugian atau perekonomian negara (*asset recovery*) tersebut dapat diganti dengan pidana penjara. Penyidik dalam menyita harta hasil korupsi terlebih dahulu menyita benda bergerak karena penyidik khawatir apabila benda bergerak tersebut tidak disita terlebih dahulu maka akan disalah gunakan, seperti dipindah tangankan kepada seseorang, tetapi dalam menyita asset seorang koruptor seharusnya penyidik tidak menghabiskan seluruh assetnya, penyidik tidak boleh sampai memiskinkan harta yang dipunya oleh seorang koruptor tersebut misal rumah satu satunya yang menjadi tempat tinggal dari koruptor tersebut atau kendaraan satu satunya yang menjadi alat untuk mencari nafkah.

Dalam hal harta yang di peroleh dari korupsi oleh seorang koruptor disimpan di luar negeri maka pemerintah Indonesia berkerjasama dengan negara tempat koruptor tersebut menyimpan harta hasil korupsi tersebut dengan bantuan Interpol dan dengan perjanjian bilateral apabila Indonesia dengan negara tersebut meratifikasi perjanjian pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen sejauh ini telah menandatangani beberapa Memory of Understanding (MoU) untuk melakukan peranya secara aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia , antara lain adalah :

---

<sup>7</sup>Michael Julnius C “ *Pengembalian kerugian negara dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi* ” Lex Crimen, Vol IV No 2 (April 2015), Hlm 17

1. Dalam kerangka SEA-PAC : dengan negara Malaysia, Singapura , Filipina, Vietnam, Laos, Thailand, Brunei Darusalam.
2. Dalam kerangka Diluar SEA – PAC : yaitu dengan negara Republik korea, Yemen, Australia, Inggris, USA, China.

Dengan Indonesia melakukan kerjasama tersebut mempermudah KPK untuk memberantas asset koruptor yang ada diluar negeri, hal tersebut juga di dukung dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Hubungan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dengan adanya undang undang ini dan KPK juga bekerjasama dengan negara negara tersebut hal itu dapat mempermudah pelacakan asset – asset yang disimpan di luar negeri. Dalam *mutual legal assistanced* disebutkan bahwa bantuan tersebut dapat berupa : mengidentifikasi atau mencari orang, mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya, menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya, mengupayakan kehadiran orang untuk memberikanketerangan atau membantu penyidikan, melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan, perampasan hasil tindak pidana, dan lain lain.<sup>8</sup> Dengan adanya perjanjian ini dapat membantu apabila para koruptor memlarikan asset hasil korupsinya keluar negeri.

#### **E. Sistem Pembuktian dan Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam pasal 103 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa *“ketentuan dari delapan bab dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan pperundang – undangan lain kecuali kalau ada undang – undang (wet) tindakan mum pemerintahan atau ordinasi menentukan peraturan lain”* dalam pasal ini menentukan bahwa dalam hal ketentuan peraturan perundangan – undangan mengatur lain dari

---

<sup>8</sup>Marcella Elwina Simandjuntak “ *Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi*” Jurnal Ilmu hukum MMH, Vol 42 No.1 (Tahun 2013), Hlm 135-136

yang telah mengesampingkan aturan umum (*lex specialis derogat leg generalis*). Sesuai dengan pasal 103 KUHP inilah beban pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bisa menjadi lain selain apa yang diatur dalam KUHAP, dalam hal ini apa yang di ataur dalam undang – undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam sistem hukum pidana formil Indonesia khususnya KUHAP, beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum , hal tersebut di atur dalam pasal 137 KUHAP “ *penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya*” dari bunyi pasal 137 tersebut sistem pemuktian dalam perkara pidana diletakan sepenuhnya oleh Jaksa Penuntut Umum , namun tidak demikian dengan perka tindak pidana korupsi, dalam perka tersebut beban pembuktian yang mulanya berada pasa jaksa penuntut umum maka bergeser menjadi beban terdakwa. Dalam hal ini terdakwa berperan aktif dalam menyatakan dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam pembuktian terhadap terjadinya tindak pidana korupsi maka selain berlaku ketentuan sistem pembuktian dalam KUHAP namun juga berlaku ketentuan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, beban pembuktian yang bergeser kepada terdakwa kemudian dikenal dengan pembalikan beban pembuktian (*the reversal burden of proof*), pembalikan beban pembuktian ini menjadi hak dari terdakwa dalam kasus tindak pidana kusus seperti korupsi, narkoba, dan pencucian uang, terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Pembalikan beban pembuktian sudah diatur didalam Undang – Undang No/31 Tahun 1999 jo Undang –

Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hal ini dapat dilihat dalam pasal 37 yaitu

*“(1) terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”*

*“(2) dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunsksn oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”*

Pasal ini memberikan hak bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang ada padanya bukanlah merupakan hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.

Meskipun terdakwa diberikan hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, mereka juga tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan tentang harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda orang lain atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan kepadanya, namun penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap masih mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3) Undang – Undang No. 20 Tahun 2001.<sup>9</sup>

Sudah dijelaskan bahwa Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pembuktian yang berbeda dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa dimana ketentuan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang tersebut mengatur tentang hak- hak seorang terdakwa

---

<sup>9</sup>Marsella Tillaar “ Pengaturan pembuktian terbalik menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan astas Undang – Undang No 31 Tahun 1999” Lex Crimen, Vol 5 No.7 (September, 2016), Hlm 46-49

berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption in innocent*) yang sedikit dikurangi,<sup>10</sup> sesuai dengan Pasal 37 dan Pasal 37A maka sistem pembuktian terbalik secara murni dapat diterapkan, namun apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal kekayaannya maka jaksa penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaanya, sehingga disini sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbanglah yang kembali digunakan.<sup>11</sup>

Sedangkan sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi berbeda dengan sistem pemidanaan yang sesuai dengan Pasal 10 KUHP baik pokok atau tambahan, pidana pokok yang dijatuhkan pada kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang – Undang Korupsi, yaitu antara lain adalah Pidana Mati, Pidana Penjara Baik seumur hidup atau sementara dan Hukuman denda<sup>12</sup>. Sedangkan dalam hukum pidana korupsi ada beberapa jenis pidana tambahan yang tidak di atur di dalam KUHP tetapi di atur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang No 30 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Perampasan barang bergerak yang brwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana korupsi dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang – barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

---

<sup>10</sup>Dahlan “ *Disoortasi beban pemptian dalam tindak pidana korupsi menurut sistem pembuktian*” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 10 No.1 (januari - juni), Hlm 70

<sup>11</sup>Nurasia Tanjung “ *Pembuktian terbalik atas harta kekayaan seseorang tersangka korupsi*” Lex Crimen, Vol 5 No.2 (Februari, 2016), Hlm 111- 122

<sup>12</sup>Nur Hayati, Andrea Reynaido “ *Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan secara tidak sukarela berdasarkan undang – undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*” Lex Jurnalica, Vol VII No.1 (Desember, 2009), Hlm 60

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaann untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabbutan seluruh atau sebagian hak - hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebgian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Perempasan asset pada pidana tambahan dapat dilakukan apabila tersangka tindak pidana korupsi terbukti bersalah maka, asset tersebut dapat dirampas untuk mengganti kerugian keuangan negara akibat tindak pidana yang ditimbulkannya. Mengenai pidana pokok, walaupun jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidannya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum.<sup>13</sup>.

#### **F. Dasar Hukum Pengembalian Kerugian Negara (*Asset Recovery*) Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Sebelum adanya Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi, korupsi terlebih dahulu di atur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),setelah adanya undang undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pengaturan korupsi semakin spesifik lagi khususnya pada masalah pengembalian kerugian dan keuangan negara, pada pasal 2 Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menjelaskan bahwa korupsi adalah :

*“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu*

---

<sup>13</sup>Emy Julia T “ *Hak remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi*” Lex Crimen, Vol III No.1 (Januari - Maret, 2014), Hlm 100-101

*korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi korupsi pasti merugikan keuangan dan perekonomian negara, dalam proses pengembalian kerugian keuangandan perekonomian negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal 18 Undang – Undang No 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dlam undang – undang ini jelaskan selain dengan pidana yang telah di tetapkan oleh Undang – Undang tersangka tindak pidana korupsi juga mendapat pidana tambahan yaitu perempasan barang berwujud atau tidak berwujud barang bergerak atau tidak bergerak yang di peroleh dari hasil tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak yang digunakan untuk korupsi, penutupan seluruh atau sebaagian perusahaannya selama 1 (satu) tahun, pencabutan hak – hak tertentu, dalam Pasal 18 ini juga mengatur tentang lamanya tenggang waktu yang dibutuhkan untuk membayar kerugian keungan dan perekonomian negara, waktu yang telah diatur oleh undang – undang ini adalah 1(satu) bulan setelah pengumuman putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dan apabila dalam kurun waktu 1 (bulan) terpidana tindak pidana korupsi tidak dapat membayar uang ganti maka harta benda yang telah di rampas di lelang oleh jaksa

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka terpidana dapat mengganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum.

Uang pengganti yang dilakukan sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pembedaan terhadap mereka yang melanggar hukum sebagai tindak lanjut dari perbuatan korupsi yang telah dilakukan, pembayaran kerugian keuangan negara juga bertujuan untuk membuat terpidana jera akan korupsi yang dia lakukan.<sup>14</sup>

#### **G. Akibat Hukum yang Ditimbulkan kepada Terpidana apabila Terpidana Tidak Mengembalikan Kerugian Negara**

Unsur dari Tindak Pidana Korupsi adalah merugikan keuangan dan perekonomian negara, oleh sebab itu setiap terpidana yang telah melakukan korupsi diminta untuk mengembalikan uang yang sama dengan uang yang dipakai untuk korupsi dengan cara merampas aset yang dimiliki oleh terpidana, tetapi bagaimana jika terpidana tidak mau mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditimbulkan?. Dalam Pasal 4 Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

*“pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.*

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas walaupun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah mereka korupsi tetap saja tidak akan

---

<sup>14</sup>Muhammad arif Fauzi, Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro “ *efektivitas pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi*” Diponegoro Law Journal, Vol V No.3 (2016), Hlm 2-4

menghapuskan pidana yang mereka terima, karena pada saat mereka mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah mereka korupsi tindak pidananya telah mereka lakukan. Tetapi, apabila terpidana mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara maka hakim akan mempertimbangkan untuk meringankan hukuman yang diterima oleh terpidana.

Seperti penjelasan pasal diatas walaupun seorang terpidana korupsi sudah mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara hal tersebut tidak akan menghapuskan pidananya, lalu bagaimana jika seorang terpidana yang tidak mau mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara akibat dari tindak pidana yang ditimbulkannya? Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti akibat dari tindak pidana korupsi maka sebagai gantinya terpidana tersebut harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum yang mereka terima.